


	DNR/ PENOLAKAN RESUSITASI		
	No. Dokumen 09-SPO-RSUD/3/1/2019	No. Revisi 1	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 4 Januari 2019	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan <u>dr. H. Sutarmam, MM</u> NIP. 19690709 200112 1001	

PENGERTIAN	Tindakan Do Not Resuscitate (DNR): adalah suatu tindakan di mana jika pasien mengalami henti jantung dan atau napas, paramedis tidak akan dipanggil dan tidak akan dilakukan usaha resusitasi jantung-paru dasar maupun lanjut
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan Do Not Resuscitate (DNR) tidak disalahartikan/ misinterpretasi. 2. Untuk memastikan terjadinya komunikasi dan pencatatan yang jelas dan terstandarisasi mengenai pengambilan keputusan DNR
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Dr.M.Zein Painan Nomor 800/03.9/RSUD-SK/1/2019 tentang Menolak Pelayanan Resusitasi (DNR), menunda atau melepas bantuan hidup dasar.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beri informasi pada pasien/ keluarga tentang DNR 2. Beri kesempatan pasien/keluarga untuk bertanya mengenai keputusan DNR 3. Pasien/Keluarga mengisi formulir DNR. 4. Pasangkan gelang DNR pada pasien. 5. Lakukan semua perawatan yang dibutuhkan kecuali resusitasi. 6. Dokumentasikan semua informasi di rekam medis pasien. 7. Tinjau kembali status DNR secara berkala, revisi bila ada perubahan keputusan yang terjadi dan catat dalam rekam

	DNR/ PENOLAKAN RESUSITASI		
	No. Dokumen 09-SPO-RSUD/3/1/2019	No. Revisi 1	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 4 Januari 2019	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan  dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 200112 1001	
	medis. 8. Bila keputusan DNR dibatalkan, catat tanggal terjadinya dan gelang DNR dimusnahkan.		
UNIT TERKAIT	1. instalasi rawat inap 2. IGD 3. OK		